



PENETAPAN

Nomor 1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan keliling yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Nata Esod Bin Esod, tempat/tanggal lahir Bogor, 28 September 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di kampung Mengker RT.004/RW.002 Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Heni Binti Ceman, tempat/tanggal lahir Bogor, 03 Mei 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di kampung Mengker RT.004/RW.002 Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 03 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20-02-1987 menurut Agama Islam di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Jonggol Kabupaten/Kota Bogor
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikahnya adalah Ayah kandung Pemohonan II bernama Ceman (almarhum) bin Rabaih dan saksi nikahnya bernama Sarman bin Ahdia dan Jamhari bin Jainan dengan mahar/mas kawin uang Rp. 5.000,- dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada/terlaksana Ijab dan Qabul antara Wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama.
 - 1). KUSNADI lahir di Bogor tanggal, 21-08-1988
 - 2). RAMLI lahir di Bogor tanggal, 16-09-1994
7. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun.
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai atas Hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan Hukum lainnya atas nama Para Pemohon.
9. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama, yang berhak mencatatkan

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn



pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Para Pemohon.

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 Ayat (1). Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Nata Esod bin Esod**) dan Pemohon II (**Heni Binti Ceman**) yang dilaksanakan pada tanggal 20-02-1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nata Esod** (Pemohon I) dan **Heni** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201061608070010 tanggal 15 September 2020 atas nama **Nata Esod** telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;

II. Saksi –

Saksi

1. **Sarman bin Ahdia**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung Mengker RT.008/RW.004 Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1987 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ceman bin Rabaih dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sarman bin Ahdia dan Djamhari bin Jainan dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,00, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn



2. **Djamhari bin Jainan**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di kampung Mengker RT.004/RW.002 Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1987 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ceman bin Rabaih dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sarman bin Ahdia dan Djamhari bin Jainan dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,00, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang memperlmasalahakan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Februari 1987 dan dilakukan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitum permohonan mohon agar pernikahannya di*itsbatkan* (*disahkan*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 merupakan Akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah *dinazegelen* karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, dan P.2 . yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri para Pemohon, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam, dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Februari 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ceman bin Rabaih dan yang menjadi saksi nikah adalah Sarman bin Ahdia dan Djamhari bin Jainan, dan mahar pernikahan berupa uang Rp. 5.000,00, telah dibayar tunai ;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah status Pemohon I adalah seorang jejaka dan status Pemohon II adalah seorang perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1987, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini sebagaimana doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Men
gabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Men
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nata Esod Bin Esod**) dengan Pemohon II (**Heni Binti Ceman**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
3. Mem
erintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor untuk dicatat perkawinannya dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Mem
bebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh **Dr. Drs. H. Abid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.** dan **Efi Nurhafisah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Pariyanto, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 1696/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

